



STANDAR BIAYA LAYANAN

Layanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan
GRATIS atau tidak dipungut biaya.

Kebijakan terkait biaya layanan diatur
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018
tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ewer
PPID Pelaksana UPT UPBU Kelas III Ewer



Arief Santoso, S.Sos., M.M.